

BAB II

PEMBAHASAN

A. PERUSAHAAN KAYU

1. Pengertian

Perusahaan menurut Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan Pasal 1 huruf b, adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Bentuk perusahaan, perusahaan dapat berbentuk badan hukum dan bukan badan hukum.

Kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi (pengayuan). Kayu digunakan untuk bermacam-macam keperluan mulai dari membuat perabotan (meja, kursi), bahan bangunan (pintu, jendela) dan masih banyak lagi.⁸

Perusahaan Kayu merupakan perusahaan atau badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang industri kayu. Kayu menjadi bahan dasar yang

⁸ *Avrie Scoot*, Pengertian Kayu dan Jenisnya, hlm.1, alviescoot.blogspot.com, Diakses pada 28 Juli 2018.

dimanfaatkan oleh perusahaan kayu, bahan dasar ini dapat diambil langsung dalam hutan.

Perusahaan kayu termasuk ke dalam jenis perusahaan industri yang bergerak di bidang pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau jadi sehingga dapat dijual kepada konsumen.

Ciri-ciri perusahaan industri adalah Kegiatannya memproses barang mentah menjadi suatu produk setengah jadi atau siap pakai, Pendapatannya berasal dari penjualan produk yang dihasilkan, Terdapat harga pokok penjualan untuk menentukan laba/rugi dalam perusahaan, dan biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya transportasi, biaya tenaga kerja, dan biaya *overhead* pabrik.

Ada 4 (empat) unsur produksi di industri kayu yang terdiri,

a). Unsur bahan baku,

Bahan baku disini adalah berupa kayu bulat atau biasa disebut sebagai kayu glondong (LOGS), memiliki beberapa komponen faktor dalam dimensi ukuran panjang (m), diameter (cm), volume (m³) dan mutu dari kayu bulat dimaksud (P, D, T, M dan L).

Semua komponen faktor tersebut harus diatur selaras dan seimbang dengan komponen faktor output yang akan dibuat.

Bahan baku diharapkan tersedia tepat pada waktu akan diolah.

b). Unsur mesin dan peralatan kerja,

Mesin dan semua peralatan kerja, diharapkan sudah berada dalam keadaan siap untuk mendukung kegiatan kerja.

c). Unsur tenaga kerja,

Operator, Pembantu Operator, Saw Doctor, Tenaga Mekanik, Listrik dan Diesel, semuanya terlatih dan berpengalaman, trampil, berdedikasi penuh serta profesional dalam tugasnya.

d). Unsur Management,

Berfungsi sebagai supervisor yang handal.

2.Perizinan

Perusahaan Industri yang berbasis kayu dan hasil hutan dalam melaksanakan produksinya, kini tidak lagi bebas menggunakan bahan baku. Sebagai pengolah kayu dan hasil hutan, para pengusaha industri di sektor ini perlu pula mencermati dan memahami perubahan yang terjadi terkait dengan regulasi di bidang bahan baku dan hasil hutan. Peraturan tentang persyaratan pengadaan dan perdagangan kayu dan hasil hutan, tentu secara langsung maupun tidak langsung, akan dapat mempengaruhi industri berbasis kayu dan hasil hutan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 97/Menhut-II/2014 tanggal 24 Desember 2014 mengatur standar operasi perizinan (SOP) yang

intinya mengatur Jenis Perizinan, Dasar Hukum, SOP Persyaratan, dan jangka waktu.

Bidang-bidang yang diatur untuk memperoleh perizinan yaitu, Bidang pemanfaatan hasil hutan kayu/bukan kayu hutan pada hutan produksi/hutan lindung, Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL) pada hutan produksi/hutan lindung, Bidang pemanfaatan kawasan pada hutan produksi, Bidang penggunaan kawasan hutan pada hutan produksi/lindung, pelepasan, tukar menukar, Bidang Pengusahaan Pariwisata Alam, dan Bidang pembenihan tanaman hutan.

Tabel 1.1

Rangkuman Jenis Izin dan Bentuk Usaha pada Hutan Produksi

No.	Jenis Izin	Bentuk Usaha	Luas Maks. Dan Jangka Waktu	Ketentuan
-----	------------	--------------	-----------------------------------	-----------

1	Pemanfaatan kawasan	Usaha budi daya : a. tanaman obat; b. tanamanan hias; c. tanaman pangan di bawah tegakan; d. jamur; e. perlebahan; f. penangkapan satwa; g. satwa burung walet.	a. 50 hektar b. 5 tahun	Tidak mengganggu fungsi pokok kawasan
2	Pemanfaatan Jasa Lingkungan	Usaha : a. wisata alam b. olah raga tantangan c. pemanfaatan air d. perdagangan karbon e. penyelamatan hutan dan lingkungan	a. 1000 hektar b. 10 tahun	Tidak merusak bentang alam dan lingkungan
3	Pemanfaatan hasil hutan	Usaha : a. pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam (meliputi kegiatan penebangan, pengangkutan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil).	a. usaha pemanfaatan hutan alam kayu 55 tahun.	Izin pemanfaatan hasil hutan kayu / bukan kayu pada hutan produksi tidak boleh : - diberikan pada areal yang telah dibebani izin usaha pemanfaatan hasil hutan dan

		<p>b. pemanfaatan hasil hutan kayu bukan kayu pada hutan alam, berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - rotan, sagu, nipah, bambu. - getah, kulit kayu, daun, buah atau biji. <p>c. pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu pada hutan tanaman (meliputi kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan hasil, pengolahan dan pemasaran).</p> <p>d. pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu pada hutan tanaman, dapat berupa :</p>	<p>b. usaha pemanfa- atan hutan bukan kayu 10 tahun.</p> <p>c. Usaha pemanfa- atan hutan kayu dan bukan kayu pada hutan tanaman 10 tahun</p>	<p>bukan kayu/ izin pemungutan hasil hutan kayu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - dipindah- tangan tanpa per- setujuan tertulis dari pemberi izin. - dijadikan jaminan atau dijaminakan pada pihak lain. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan produksi tidak merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan
--	--	---	--	--

		- tanaman sejenis -tanaman berbagai jenis		
4.	Pemungutan Hasil Hutan	Usaha : a. pemungutan hasil hutan kayu	a. 20 m ³ b. 1 Tahun.	a. berasal dari hasil langsung penebangan b. hanya untuk memenuhi kebutuhan individu dan atau fasilitas umum penduduk sekitar hutan. c. tidak untuk diperdagangkan.

Sumber: Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Pasal 25-35 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.

Pemberian izin kepada pengelola kayu baik pada perorangan atau badan hukum dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang dahulu dikenal dengan istilah Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Mengenai ketentuan yang telah diuraikan di atas, dapat pula menentukan legalitas hasil hutan.

Legalitas hasil hutan kayu mencakup dimensi yang cukup luas. Hal ini bisa ditinjau dari sejak awal proses perizinan, persiapan operasi areal, kegiatan produksi, pengangkutan, penatausahaan, pengolahan, hingga pemasaran.

Definisi legalitas berkaitan dengan legalitas hasil hutan yang menunjukkan legal tidaknya hasil hutan. Hal ini dapat dilihat dari :

- a. Land tenure and use rights;*
- b. Physical and social environmental impact;*
- c. Community relations and workers rights;*
- d. Timber harvesting laws and regulations;*
- e. Forest taxes;*
- f. Log identification, transfer and delivery;*
- g. Timber processing and shipping⁹.*

⁹ Achmad Pribadi, PROGRESS on MoU UK – Indonesia In Combating Illegal Logging and Illegal Timber Trade, (<http://www.asiaforests.org/files/pf/1/ref/events/AFP4/s1.Pribadi.htm>), diakses pada tanggal 23 Juli 2018.

Dari uraian di atas, legal atau tidaknya hasil hutan kayu dapat dilihat dari keabsahan asalnya, izin penebangan, sistem dan prosedur penebangan, dokumentasi pengangkutan dan administrasi, proses, dan perdagangan atau pengangkutannya telah teruji memenuhi semua persyaratan legalnya. Adapun yang menjadi standar legalitas bagi produk kayu dari Indonesia adalah sebagai berikut :¹⁰

Prinsip 1. Hak Penguasaan dan Penggunaan Tanah

Status legal dan hak penguasaan pada Unit Manajemen Hutan¹¹ didefinisikan dengan jelas dan batasannya telah diumumkan dengan benar. Perusahaan¹² tersebut mempunyai hak yang terdokumentasi dan sah secara hukum untuk menebang kayu dalam batas-batas tersebut.

Prinsip 2. Dampak fisik dan Lingkungan Sosial

Perusahaan tersebut mempunyai AMDAL (Analisa Dampak Lingkungan) yang mencakup Unit Manajemen Hutan yang disiapkan dengan cara yang telah ditentukan, dan bisa menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mematuhi semua persyaratan legal, fisik, sosial dan lingkungan yang dinyatakan dalam

¹⁰ Standar legalitas bagi produk kayu dari Indonesia, Konsep Nomor 1.0; 26/Mei/04; Pernyataan Pers ICEL 12/Mei/04; Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor _ Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Penebangan Pohon di Dalam Hutan Secara Ilegal, <http://dte.gn.apc.org/62ifor.htm>, diakses pada tanggal 23 Juli 2018.

¹¹ “Unit Manajemen Hutan” mengacu pada daerah yang didefinisikan, dimana perusahaan tersebut menyatakan bahwa mereka memiliki hak untuk memanen kayu dan menjadi subjek evaluasi, (<http://dte.gn.apc.org/62ifor.htm>), diakses pada tanggal 22 Juli 2018.

¹² “Perusahaan” mengacu pada lembaga yang dibentuk secara legal yang memiliki otoritas untuk melakukan operasi hutan, transport atau pemrosesan di bawah evaluasi, <http://dte.gn.apc.org/62ifor.htm>, diakses pada tanggal 22 Juli 2018.

AMDAL, demikian juga sebagai persyaratan legal untuk memantau dan melaporkan pelaksanaan AMDAL.

Prinsip 3. Hubungan Masyarakat dan Hak Buruh

Perusahaan tersebut memenuhi semua kebutuhan legalnya dalam menjamin keberadaan komunitas yang terkena dampak kegiatan mereka dalam Unit Manajemen Hutan. Juga menjamin pengadaan pelayanannya kepada komunitas lokal, dan kesejahteraan serta keamanan buruh serta para kontraktornya yang dipekerjakan dalam Unit Manajemen Hutan.

Prinsip 4. Peraturan dan Hukum Pemanenan Kayu

Perusahaan tersebut melakukan semua perencanaan hutan, panen dan kegiatan lain di dalam Unit Manajemen Hutan, untuk memenuhi peraturan pemerintah yang relevan.

Prinsip 5. Pajak Hutan

Perusahaan membayar semua biaya, royalti, pajak dan biaya-biaya legal lain yang terkait dengan penggunaan Unit Manajemen Hutan serta jumlah kayu yang ditebang.

Prinsip 6. Pengidentifikasian, Pengangkutan dan Pengiriman Kayu

Perusahaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Unit Manajemen Hutan diidentifikasi dengan benar, memiliki dokumentasi yang benar, dan diangkut sesuai dengan peraturan pemerintah.

Prinsip 7. Pemrosesan Kayu dan Fasilitas Pemrosesan

Fasilitas pengangkutan kayu serta perusahaan pengangkutan memiliki izin operasi yang sah sesuai dengan peraturan pemerintah.

Selanjutnya mengenai legalitas hasil hutan telah diatur di dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 sebagai berikut :

1. Setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)¹³ yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

¹³ Pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 dan Pasal 1 angka 53 Keputusan Menteri Kehutanan No. 126/Kpts-II/03, www.jdih.kemenkeu.go.id, Diakses pada 22 Juli 2018.

2. Setiap pengangkutan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sesuai dengan alamat tujuan yang tertulis di dalam dokumen SKSHH atau Surat Angkutan Tumbuhan dan Satwa Liar (SATS).
3. Apabila antara dokumen SKSHH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak sama dengan keadaan fisik dari jenis, jumlah maupun volume hasil hutan, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat sah sebagai bukti.
4. Dokumen surat yang wajib dilengkapi bersama-sama dengan hasil hutan yang diangkut, dikuasi atau dimiliki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. SKSHH untuk hasil hutan yang berasal dari hutan negara;
 - b. SATS untuk tumbuhan dan satwa liar;
 - c. Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk hasil hutan yang berasal dari hutan hak.
5. SKSHH, SATS atau SKAU berlaku dan dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan kayu dan bukan kayu atau tumbuhan dan satwa liar di dalam wilayah Republik Indonesia.

Dengan demikian, SKSHH merupakan dokumen milik negara (Departemen Kehutanan) yang berfungsi :¹⁴

1. Sebagai bukti legalitas, pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan.
2. Dapat digunakan untuk pengangkutan, penguasaan atau pemilikan selain hasil hutan.
3. Menjadi dasar perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)¹⁵ dan Dana Reboisasi (DR)¹⁶.

Penerbitan SKSHH merupakan kewajiban bagi setiap badan usaha, perorangan, dan pemegang izin industri hasil hutan yang akan mengangkut hasil hutan dengan mengajukan permohonan kepada Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (P2SKSHH) dan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota (Pasal 18 ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan No. 126/Kpts-II/2003 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan).

Menurut penulis, ketentuan mengenai legalitas hasil hutan yang telah diuraikan di atas menimbulkan permasalahan karena Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tersebut aparat hukum dengan segala

¹⁴ Abdul Khakim, Op-Cit, hlm. 76.

¹⁵ Pasal 1 angka 21 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002, www.jdih.kemenkeu.go.id, Diakses pada 22 Juli 2018.

¹⁶ Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, www.bpn.go.id, Diakses pada 28 Juli 2018.

kewenangannya dapat menyatakan sah (legal) atau tidak sah (ilegal) suatu hasil hutan. Jadi hanya sebatas persyaratan secara formil semata, dan kurang mempertimbangkan syarat materiil seperti apakah kayu yang dipanen tersebut berasal dari hasil tindak pidana atau tidak, apakah pengusaha kayu dalam memanen kayu sesuai dengan prosedur Rencana Kerja Tahunan (RKT)⁶⁶ atau tidak, dan pertimbangan syarat materiil lainnya.

Padahal, jika diamati secara teliti menurut standar legalitas kayu di Indonesia, dimensi sah tidaknya suatu hasil hutan tidaklah sesederhana itu. Untuk itu sah atau tidaknya suatu hasil hutan, menurut penulis perlu dirumuskan secara komprehensif karena hal ini meyangkut kepastian hukum dan kepentingan publik. Secara komprehensif maksudnya adalah untuk menilai sah atau tidaknya hasil hutan kayu tidak hanya dilihat dari dokumen saja, tetapi juga keabsahan tentang asalnya, izin penebangan, sistem dan prosedur penebangan, dokumentasi pengangkutan dan administrasi, proses, dan perdagangan atau pengangkutannya telah teruji memenuhi semua persyaratan legalnya.

3. Kewajiban

Menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) :

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”

Sebagaimana pernah dijelaskan oleh Rifanni Sari dalam artikel yang berjudul Tanggung jawab kerusakan dan bencana, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan (perusahaan/badan hukum) yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tersebut memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan, sejauh terbukti telah melakukan perbuatan pencemaran dan/atau perusakan.

Selain pengaturan pada UUPRH, perusahaan industri kayu mempunyai kewajiban dalam upaya pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup sebagaimana telah diatur dalam Pasal 21 UU Perindustrian No. 5 Tahun 1984 yang berbunyi:

(1) Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya.

(2) Pemerintah mengadakan pengaturan dan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan mengenai pelaksanaan pencegahan kerusakan dan penanggulangan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri.

(3) Kewajiban melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan bagi jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil.

Menurut Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU Perindustrian, perusahaan industri yang didirikan pada suatu tempat, wajib memperhatikan keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam yang dipergunakan dalam proses industrinya serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat usaha dan proses industri yang dilakukan.

B. REBOISASI

1. Pengertian

Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi, Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang, atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan.

Kegiatan reboisasi dilaksanakan di dalam kawasan hutan, Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, mengatur kawasan hutan yang menjadi sasaran reboisasi adalah hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi.

Reboisasi dalam hutan lindung ditujukan untuk memulihkan fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah, sedangkan untuk hutan produksi ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kawasan hutan produksi serta hutan konservasi di tujuan untuk pembinaan habitat dan peningkatan keanekaragaman hayati.

Reboisasi dilakukan dengan tujuan dan manfaat sebagai berikut:

- a. untuk melestarikan sumber daya alam (SDA).
- b. untuk mengurangi pencemaran lingkungan.
- c. untuk mencegah adanya bencana banjir, longsor dan bencana alam lainnya.
- d. mengurangi erosi tanah oleh angin dan air.
- e. pelestarian kesuburan lahan pertanian dan sekitarnya.
- f. restorasi atau pemulihan kembali keanekaragaman hayati..
- g. pemanfaatan kayu atau eksploitasi buah, daun dll.
- h. penangkapan dan penyimpanan CO₂ untuk mengurangi efek rumah kaca.
- i. menghutankan kembali kawasan hutan di wilayah daerah aliran sungai (DAS).

2.Dasar Hukum

Dasar hukum reboisasi adalah Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi, peraturan ini menetapkan bahwa 40% dari Dana Reboisasi (DR) dialokasikan kembali kepada provinsi (provinsi penghasil) yang telah menyumbang pada dana reboisasi pemerintah pusat. Program yang ditetapkan di bawah sistem pendanaan ini disebut Dana Alokasi Khusus – Dana Reboisasi (DAK – DR).

DR menurut Pasal 1 Permenhut No. 18/Menhut-II/2007, adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu. Jadi DR dipungut pada hutan negara yang berstatus hutan alam .

Selain PP No. 35 Tahun 2002, yang menjadi dasar hukum reboisasi adalah Peraturan Pemerintah No.76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan.

Rebosasi merupakan sala satunya cara untuk menyelamatkan hutan dari kerusakan melakukan reboisasi sama dengan melakukan perlindungan hutan. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan agar kelestarian fungsi hutan dapat tetap terjaga.

Dalam Deklarasi Rio 1992¹⁷ sebagaimana dikutip oleh Sukardi dinyatakan bahwa telah ditetapkan prinsip perlindungan lingkungan dalam skala global di antaranya :

“In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it (Article 4).

States shall cooperate in a spirit of global partnership to conserve protect and restore the health and integrity of the Earth’s ecosystem... (Article 7).

States shall enact effective environmental legislation, environmental standards, management objectives and priorities should reflect the environmental and developmental context to which they apply... (Article 11)”¹⁸.

Pada Pasal 4 dirumuskan bahwa perlindungan lingkungan harus diperhitungkan sebagai bagian terpadu dari proses pembangunan dan tidak dipandang sebagai suatu yang terpisah.

Pasal 7 mengatur bahwa tiap negara mempunyai tanggung jawab global untuk memelihara, melindungi dan memugar kembali integritas dan kesehatan ekosistem bumi.

Pasal 11 menjelaskan bahwa tiap negara menetapkan pemberlakuan ketentuan lingkungan secara efektif, standar (baku mutu) lingkungan, sasaran manajemen dan standar lainnya yang mencerminkan konteks keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan sesuai dengan kondisi setempat.

¹⁷ Deklarasi Rio adalah dokumen konvensi internasional dari hasil Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (KTT Bumi) di Rio De Janeiro, Brazil pada tanggal 3 – 14 Juni 1992, yang memuat 27 prinsip pembangunan berkelanjutan. Konferensi tersebut diselenggarakan sekaligus untuk memperingati 20 tahunnya Konferensi Stockholm 1972. KTT Bumi melahirkan beberapa konsensus yang kemudian mengilhami lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. . Lihat Alam Setia Zein, Kamus Kehutanan, Op-Cit, hlm. 40.

¹⁸ Sukardi, *Illegal Logging Dalam Perspektif Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Cet. I, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2005, hlm. 18.

Menurut I.B.W. Putra, ketentuan dalam Deklarasi Rio 1992 di atas menunjukkan bahwa perlindungan terhadap lingkungan (termasuk hutan) global didasarkan pada dua prinsip umum, yaitu : Pertama, prinsip hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Prinsip ini menunjukkan bahwa sebagai bagian dari ekosistem manusia tidak berhak merusak, apalagi menghancurkan integritas ekosistem. Prinsip kedua, memberikan kewajiban kepada manusia sebagai bagian dari satu generasi untuk menjaga dan memelihara bumi agar tidak mengurangi fungsi dan manfaatnya terhadap manusia lain dalam generasi yang akan datang¹⁹.

Disamping itu menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk :

- a. mencegah dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil-hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit, dan
- b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Menurut Salim H.S. ada lima golongan kerusakan hutan yang perlu mendapat perlindungan, yaitu sebagai berikut :

¹⁹ I.B.W. Putra, *Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Internasional*, Cet. I, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 67-68.

1. kerusakan hutan akibat pengerjaan / pendudukan hutan secara tidak sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari fungsinya, dan perusahaan hutan yang tidak bertanggung jawab.
2. kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah dan bahan galian lainnya serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah / tegakan.
3. kerusakan tanah akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa izin.
4. kerusakan hutan akibat pengembalaan ternak dan akibat kebakaran.
5. kerusakan hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama dan penyakit serta daya-daya alam.

Ada lima faktor penyebab kerusakan hutan, yaitu :

1. bertambahnya penduduk yang sangat pesat.
2. berkurangnya tanah pertanian, disertai keadaan sosial ekonomi masyarakat disekitar hutan.
3. perladangan berpindah-pindah.
4. sempitnya lapangan pekerjaan.
5. kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya fungsi hutan dan lain-lain.

Dari uraian di atas, faktor terpenting yang mempengaruhi efektifitas upaya perlindungan hutan adalah tersedianya instrumen hukum yang baik dalam rangka penegakan hukum khususnya hukum di bidang kehutanan.

3. Bentuk Reboisasi

Bentuk dari reboisasi ini merupakan penanaman pohon. Khususnya pada setiap areal Hak Pengusaha Hutan (HPH) diwajibkan ada cadangan tegakan benih dan pohon-pohon yang tumbuh di hutan alam produksi.

Beberapa kriteria ke arah penyederhanaan jenis pohon terpilih, untuk ditanam di tempat terbuka seperti padang alang-alang dan tanah kritis, adalah sebagai berikut :

- a. Mampu tumbuh di tempat terbuka di bawah sinan matahari penuh. Jadi termasuk jenis-jenis pohon intoleran dan pionir.
- b. Mampu bersaing dengan alang-alang dan gulma lainnya. Jadi, dipilih yang cepat tumbuh tingginya dan agresif
- c. Mudah bertunas lagi, bila terbakar atau dipangkas/ditebas
- d. Sesuai dengan keadaan tanah yang dan kekurangan unsur hara, serta tahan kekeringan. Biji atau bagian vegetatif untuk pembiakannya mudah diperoleh dan mudah disimpan.
- e. Khusus untuk penghijauan ditambah lagi dengan syarat harus disenangi oleh rakyat/masyarakat sehingga merangsang mereka untuk menanam dan memeliharanya karena bermanfaat.

Tujuan penanaman pohon hutan, bermacam-macam, antara lain untuk kayu lapis, kayu gergajian, kayu bangunan, kayu pulp, kayu energi, dan kayu bakar, serta kayu mewah untuk keperluan khusus, seperti perabotan rumah tangga dan barang-barang jadi lainnya Perlu pula disebutkan jenis-jenis pohon yang menghasilkan hasil hutan

ikutan (non timber forest products) seperti getah, damar, buah rotan, kulit kayu, tanin, dan lain-lain. Selain itu, ada jenis-jenis pohon untuk penghasil makanan satwa dan burung, untuk perlindungan tanah, peneduh jalan penghias taman dan halaman dan sebagainya.

C. PENGENDALIAN KERUSAKAN HUTAN MELALUI REBOISASI

1. Perusahaan Kayu PT. Batasan

PT. Batasan merupakan perusahaan industry kayu dengan nomor SK.342/Kpts-II/1997 Tanggal 2 Juli Tahun 1997, Luas areal kerja PT. Batasan mencakup 106.643 hektar yang sudah beroperasi sejak Tahun 2010 hingga 2017 dan telah memperpanjang izin operasinya hingga sekarang di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.

Kegiatan operasinya yang dilakukan berupa penebangan pohon, pengambilan kayu, dan pengangkutan kayu untuk diolah. Kegiatan usaha ini dilakukan di dalam hutan alam yang merupakan hutan adat dari masyarakat adat Distrik Waris Kabupaten Keerom.

Tujuan dari kegiatan perusahaan kayu PT.Batasan ini adalah untuk mendapat keuntungan dari hasil olahan kayu yang dipasarkan. Tentunya hasil keuntungan tersebut dibarengi dengan pemasukan ke kas daerah Kabupaten Keerom.

2. Dampak Keberadaan PT. Batasan

a). Dampak Positif

Dampak positif dari keberadaan PT. Batasan ini merupakan investor yang memberikan pemasukan bagi kas daerah atau dengan kata lain dengan pendapatan asli (PAD) bertambah, hal ini positif karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Keerom.

b). Dampak Negatif

Dampak Negatif dari keberadaan PT. Batasan adalah rusaknya hutan di areal kerja perusahaan, berkurangnya luas hutan, rusaknya jalan yang selalu dilewati oleh truck pengangkut kayu, tidak diterima oleh masyarakat adat.

3. Langkah Reboisasi Dalam Upaya Pengendalian Kerusakan Hutan

Dalam melakukan Reboisasi kita perlu juga mengetahui langkah-langkah atau cara untuk melakukan reboisasi, yaitu:

- a. Menurut Pasal 24 ayat (5) PP No.76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Reboisasi meliputi kegiatan persemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, pengamanan, dan kegiatan pendukung.
- b. Melakukan persiapan, meliputi penentuan lokasi sasaran reboisasi, penyiapan organisasi pelaksana, penyusunan tata waktu kegiatan

dan pembagian kerja, membersihkan area reboisasi dari konflik agar penanaman dapat berjalan lancar melalui sosialisasi rencana penanaman, menyiapkan bahan dan alat pengukuran (GPS/alat ukur theodolit, kompas, altimeter dan lain-lain) serta menentukan pola tanam.

- c. Membuat lubang untuk tanaman sesuai pola tanam dan menyiapkan pupuk dasar.
- d. Menyiapkan bibit tanaman, bibit harus dalam keadaan sehat dan memenuhi standar. Terlebih dahulu ditanam di tempat penampung sementara.
- e. Melaksanakan pemeliharaan tanaman yang intensif.
- f. Melaksanakan pengawasan secara periodik untuk mendeteksi.
- g. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengamanan hutan antara lain melalui kegiatan penerangan dan penyuluhan.

Selain reboisasi adapun langkah-langkah lainnya yang dapat diambil untuk mencegah kerusakan hutan, khususnya yang disebabkan oleh perbuatan manusia, menurut Pasal 7 PP No.45 Tahun 2004 tentang Pelindungan Hutan, dapat dicegah dengan cara, yaitu:

- a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- b. melakukan inventarisasi permasalahan.

- c. mendorong peningkatan produktivitas masyarakat.
- d. memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat.
- e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan.
- f. melakukan kerjasama dengan pemegang hak atau izin.
- g. meningkatkan efektifitas koordinasi kegiatan perlindungan hutan.
- h. mendorong terciptanya alternatif mata pencaharian masyarakat.
- i. meningkatkan efektifitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan hutan.
- j. mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamanan hutan dan atau
- k. mengenakan sanksi terhadap pelanggaran hukum.

Selain langkah-langkah yang diambil untuk reboisasi adapun sanksi yang dapat dikenakan apabila pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya. Jenis sanksi yang dapat diberikan, yaitu:

- a. Sanksi administratif

Sanksi administratif dapat berupa penghentian pelayanan administratif, penghentian penebangan untuk jangka waktu tertentu, pengurangan target produksi, sanksi denda dan pencabutan izin hak perusahaan hutan atau izin eksploitasi hutan lainnya.

b. Sanksi pidana

Sanksi pidana dapat berupa hukuman penjara dan kurungan.

Selain sanksi administratif dan sanksi pidana sanksi lain yang dapat diberikan kepada pelaku usaha atau perusahaan kayu dapat berupa ganti rugi sesuai dengan kerusakan atau akibat yang ditimbulkan, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (1) UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

4. Kendala-Kendala Dalam Melakukan Reboisasi

Kendala-kendala yang dialami dalam melakukan reboisasi yaitu :

- a. Dana reboisasi yang kadang tidak dibayarkan oleh pemegang HPH
- b. Dana reboisasi yang disalahgunakan
- c. Kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah
- d. Dan ketidakpatuhan pemegang HPH terhadap peraturan.

Untuk Konsepsi mengenai dana Reboisasi diatur dalam UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, biaya jasa lingkungan diterapkan sebagaimana Dana Reboisasi pada kegiatan kehutanan, yakni jumlah nominal “retribusi” yang ditanggung ditentukan oleh pemerintah untuk kegiatan yang tidak konkret, mencakup segala aspek terkait.

Penerapan Dana Reboisasi dapat dilihat cukup jauh mengingat pelaksanaannya yang sudah cukup lama. Penetapan jaminan ini untuk menjamin agar kegiatan reboisasi dan peremajaan hutan, serta pengawasannya

dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Inilah aras pertimbangan dari ditetapkannya Keputusan Presiden No. 35 Tahun 1980 tentang Dana Jaminan Reboisasi dan Dana Permudaan Hutan Areal Hak Pengusahaan Hutan.

Tujuannya jelas tercantum, bahwa untuk menjamin agar kegiatan reboisasi dan peremajaan hutan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, maka setiap Pemegang Hak Pengusahaan Hutan wajib menyisihkan Dana Jaminan Reboisasi dan Permudaan Hutan Areal Hak Pengusahaan Hutan. Dana itu sebagai jaminan atas pelaksanaan (*Performance Bond*) kewajiban Pemegang Hak Pengusahaan Hutan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tegakan hutan.

Permasalahan yang pernah terjadi adalah ketidakjelasan alokasi peruntukan dari dana reboisasi ini. Terlebih ketika dana yang dikumpulkan cukup banyak, namun penyerapan dalam program reboisasi dan pemulihan hutan kurang. Hal ini tampak dengan dikeluarkannya Keppres No. 42 Tahun 1994. Pasal 1 dalam Keppres ini secara tegas menyatakan bahwa “pemerintah memberikan bantuan pinjaman tanpa bunga kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Industri Pesawat Terbang Nusantara, sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar rupiah), untuk membantu penyelesaian program pembuatan prototipe pesawat N-250”.

Untuk saat ini, pengaturan dana reboisasi ada dalam PP No. 35 Tahun 2012 yang lebih tegas mengamanatkan peruntukkannya. Pasal 12 Ayat 3 menyatakan bahwa ”Dana Reboisasi yang ada di dalam Rekening

Pembangunan Hutan dialokasikan dan digunakan untuk reboisasi dan rehabilitasi lahan melalui skema pinjaman dan merupakan dana bergulir.”

Sedikit catatan terkait penerapan dana reboisasi ini. Setelah dana reboisasi disetorkan dalam Rekening Pembangunan Hutan, maka dana ini sepenuhnya menjadi milik pemerintah yang “tidak dapat” dikembalikan secara langsung kepada penyeter. Atas konsepsi tersebut, sejatinya dana reboisasi tidaklah dapat dikatakan sebagai suatu instrumen ekonomi lingkungan, namun lebih seperti kewajiban sebagaimana halnya AMDAL yang diterapkan pada usaha dan/atau kegiatan di bidang kehutanan.